

Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana

Sayib Fauzi Adiansyah¹, Mohammad Irfandianto², Dominikus Rato³, Fendi Setyawan⁴

¹²³⁴Universitas Jember

Sayibfauziadiansyah2@gmail.Com¹, friendirfan@gmail.com²,
ratodominikus@yahoo.com³, fendysetyawan.fh@unej.ac.id⁴

ABSTRACT

Money laundering is an action to eliminate the source of money resulting from criminal acts which is later found to have been generated legally. Money laundering is a crime that is difficult to crack. Therefore, the application of legal sanctions against perpetrators must be balanced with criminal sanctions and confiscation of assets against perpetrators. This research uses a normative research type with a legal and conceptual approach. The crime of money laundering is a crime that needs attention because it is often associated with losses to the state and society, therefore legal action is needed to deter the perpetrators, but the obstacle that occurs is the punishment in Article 2 of the Assets Bill which only applies confiscation of assets resulting from crime without any punishment of criminals. This is not in accordance with the function of law. So, the results and conclusions can be drawn that not implementing punishment against the perpetrator will most likely not have a deterrent effect, therefore it should be important to implement punishment and confiscation of assets because both must be implemented simultaneously as a form of firm state action to provide a deterrent effect.

Keywords: Money Laundering Crime, Asset Confiscation.

ABSTRAK

Money laundering merupakan Tindakan untuk menghilangkan sumber uang hasil tindak pidana yang kemudian diketahui dihasilkan dengan legal. Pencucian uang merupakan kejahatan yang sulit untuk di retas. Maka dari itu penerapan sanksi hukum terhadap pelaku harus seimbang dengan sanksi ppidanaan dan perampasan aset terhadap pelaku. riset ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang perlu menjadi perhatian sebab sering berhubungan dengan kerugian negara dan masyarakat, maka dari itu diperlukan tindakan hukum untuk membuat jera pelaku, namun kendala yang terjadi ialah ppidanaan dalam RUU Aset pasal 2 yang hanya memberlakukan rampas aset hasil pidana tanpa adanya ppidanaan terhadap pelaku kejahatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi hukum. Maka dapat ditarik hasil dan kesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya ppidanaan terhadap pelaku kemungkinan besar tidak akan memberikan efek jera, maka dari itu seharusnya ppidanaan dan perampasan aset menjadi penting diterapkan karena keduanya harus diterapkan bersamaan sebagai bentuk tindakan tegas negara untuk memberikan efek jera.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Asas negara hukum yang terpenting adalah menghormati dan berkomitmen melindungi hak asasi manusia, Menjamin persamaan kedudukan dan kedudukan semua orang di mata hukum sesuai dengan maksud Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang ini. UUD 1945 (persamaan di hadapan hukum) yang menegaskan:

"seluruh warga negara setara derajatnya di hadapan hukum dan pemerintahan diwajibkan menempatkan hukum diposisi tertinggi tanpa ada pengecualian"

Ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya tersebut umumnya berlaku sebagai hukum materil dengan tujuan sebagai control penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang dicita-citakan. Namun idealnya akan lebih penting apabila hukum atau aturan tersebut terlaksana dan implementasinya sesuai dengan tindakan yang dikerjakan oleh setiap individu yang melawan hukum tanpa adanya keberpihakan dari penegak hukum antara seseorang dalam tanda kutip "miskin dan kaya" sehingga esensi dari penegakan hukum tidak ternodai oleh pernyataan hukum memihak ke atas dan hukum tajam ke bawah, artinya penegakan hukum akan selalu menindas orang yang lemah (miskin) dan hukum akan berpihak pada orang yang punya jabatan (kaya).

Kebanyakan fakta di lapangan penegakan hukum cenderung berbuat demikian menindas yang lemah dibandingkan dengan orang yang punya jabatan. Hukum sendiri ditegakkan pada sikap batin lahiriah manusia bukan pada niat buruk seseorang, dalam artian hukum ditegakkan pada seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan dampak baik itu kerugian materil dan in materi. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 20 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Banyak dari perbuatan melanggar aturan yang dikatakan sangat membuat rugi kepentingan negara, badan hukum atau perorangan, salah satunya ialah TPPU.

TPPU disebut "*money wash*" dalam bahasa Inggris. PU sendiri ialah Tindakan yang memiliki tujuan untuk meng-klaim asal harta yang didapatkan dari hasil kepemilikan yang tidak sah, lalu diketahui dalam suatu kegiatan hukum. Neil Jensen mengemukakan yang dimaksud *money laundering* ialah tahapan untuk mencari pundi keuntungan dengan cara bertentangan dengan norma hukum sehingga perbuatan semacam itu disebut dengan istilah kejahatan. (Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H. & , Sahata Manalu, S.H., 2023) Dari banyaknya arti mengenai pencucian uang namun sampai sekarang belum ada yang memberikan pengertian secara gamblang dan lugas, termasuk UU No. 10 Tahun 2010 hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja bukan pada apa yang dimaksud. (Wiyono, 2014)

Kriminalisasi segala bentuk pencucian uang mempunyai tiga bentuk:

1. Upaya memasukkan uang tunai ke akses keuangan (cek, wesel bank, sertifikat deposit, dll. ke fitur perbankan dengan cara melanggar hukum atau pidana.
2. Sebagai bagian dari upaya pengalihan aset atau kegiatan kriminal kepada penyedia jasa keuangan dengan pendekatan berlapis, sulit bagi penegak

hukum untuk menyatakan bukti bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kejahatan.

3. Upaya untuk berhasil melacak sistem keuangan melalui investasi dan mengeksploitasi aset melalui aktivitas ilegal atau kriminal atau transfer dengan cara yang dianggap sebagai aset yang diperoleh secara sah dan sah di Perancis.(Sutedi, 2008)

Di atas termasuk beberapa diantara cara pelaku tindak pidana uang untuk melakukan upaya agar perbuatan pidana yang dilakukan tidak teridentifikasi tidak dapat dilacak dan seolah olah perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana. Kejahatan PU menjadi problem nasional dan menjadi problem kejahatan internasional yang terselubung sehingga sulit untuk kejahatan ini dibuktikan dengan keadaan mata terbuka terutama oleh polisi, tapi terdapat beberapa cara yang dilakukan seperti melalui pembuktian digital forensik oleh ahli.(Gunawan, 2024) keterangan dari seorang ahli dibutuhkan ialah untuk memaparkan sebab-sebab yang terdapat diluar ketentuan hukum, terlebih alat bukti digital yang tidak sembarang bisa didapat disinilah diperlukan ahli digital untuk meretas dan kemudian diperoleh suatu informasi untuk dijadikan alat bukti.(Hiariej, 2012)

Saat ini PU tidak melulu dioperasikan oleh perorangan, tapi juga sebagian besar dilakukan oleh perusahaan, pada awalnya, anggapan yang berlaku adalah perusahaan tidak boleh dituntut atau melakukan kejahatan, namun lambat laun aturan ini terkikis dan digantikan oleh pertanggungjawaban pelakunya.(Arifin & Choirinnisa, 2019) Dalam melakukan TPPU, pelaku tidak terlalu memikirkan hasil yang dicapai atau aset yang keluar, karena maksud utamanya ialah menyembunyikan atau menghilangkan sumber dana dan dapat menggunakannya dengan aman dan menikmati hasilnya. Meskipun terdapat banyak tipologi dan pendekatan pencucian uang yang berbeda, proses pencucian uang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahap kegiatan: penerapan, *tiering*, dan integrasi. Tiga aktivitas ini bisa dilakukan dengan individu atau berbarengan, tapi biasanya saling tumpang tindih.(Utami, 2021)

Pada kenyataannya TPPU tidak serta merta terjadi secara bertahap, namun melalui kombinasi tahapan, dilakukan pencucian uang secara multi tahap sehingga mengakibatkan banyaknya golongan dan organisasi yang menyiapkan produk keperluan dan jasa!. terjadi melibatkan Hal ini menimbulkan TPPU. Pendanaan dan PU dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang terorganisir. Oleh karena itu, melawan perbuatan ini tidaklah gampang. Maka sebab itu, tindakan alih Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana PU sangatlah penting (Keuangan, n.d.).

Mengingat kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir transnasional dan umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar, maka pencegahan dan pemberantasan yang efektif memerlukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional, dan kemungkinan ini disediakan melalui pendanaan, hal tersebut antara lain berupa pengecualian terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan bank dan

kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, prinsip sertifikasi terbalik, serta perampasan dan penyitaan aset. (Herlina Hanum Harahap, 2020)

Hal ini merupakan suatu hal yang baik, dilihat dari batasan jumlah harta yang dapat digolongkan sebagai pendapatan haram yang tergolong TPPU, yaitu lebih dari Rp 500 juta yang berasal dari pendapatan yang diatur dalam aturan/UU TPPU. Jelas Perbuatan jahat ini dilancarkan oleh setiap orang dari golongan sosial berkelas, orang dengan IQ tinggi dan orang yang punya dana besar. Fransisca

Hazell (1992) mengemukakan dalam tulisannya yang diadopsi oleh Hakristuti H. (2001), berbagai ciri utama sering dikaitkan dengan perbuatan kerah putih adalah:

- a. Tak terlihat;
- b. Sangat rumit;
- c. Pertanggungjawaban pidana yang tidak jelas;
- d. Kegelapan korban;
- e. Ketentuan hukum yang tidak jelas atau tidak jelas;
- f. Sulit dideteksi dan dilacak (Eleanora, 2011).

Dengan ciri-ciri rumus di atas, terlihat bahwa tahapan tindakan, kompleksitas alat dan keakuratan organisasi penulis serta metode pengoperasiannya beragam, Ini sulit untuk mendeteksi dan menjebak pelakunya sampai mereka dibawa ke pengadilan (Eleanora, 2011). Terlebih Tingkat perekonomian pelaku yang kaya, kita juga mudah bermain-main dengan oknum penegak hukum yang integritasnya masih dipertanyakan.

Mengingat kejahatan PU merupakan kejahatan terorganisir transnasional dan umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar, maka pencegahan dan pemberantasan yang efektif memerlukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional, dan kemungkinan ini disediakan melalui pendanaan. Hal tersebut antara lain berupa pengecualian terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi uang nasab, prinsip pembuktian terbalik, serta perampasan dan penyitaan aset.

Proses dalam hukum acara terkait mekanisme pembuktian untuk menyatakan membenaran memuat ketentuan mengenai nilai alat bukti, sehingga memungkinkan hakim menggunakan hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Terlebih lagi, hukum acara pidana idealnya dapat menjamin bahwa proses penetapan bersalah di pengadilan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan semena-mena (Adiwijana, 2020).

Pada sistem pembuktian dalam TPPU demi terpenuhinya hak-hak terdakwa dan pembuktian dalam persidangan diberlakukan sistem pembuktian secara terbalik artinya terdakwa dalam persidangan diberi kesempatan untuk menerangkan dari mana hasil harta kekayaan yang didapat tersebut dengan selugas-lugasnya dan sedetail-detailnya untuk kemudian dijadikan dasar pembuktian dalam persidangan. Jika terdakwa tidak berhasil membuktikan hasil harta kekayaan tersebut maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, sedangkan jika terdakwa berhasil

membuktikan maka akan kemungkinan besar terdakwa bebas. Proses pemeriksaan pada pelaku tindak pidana pencucian uang memanglah sulit untuk dilakukan karena penyidik, penuntut umum, dan hakim harus dengan teliti ketika melakukan pemeriksaan, sebab dalam sistem pembuktian terbalik yang menjadi hak terdakwa dalam persidangan bisa saja terdakwa memanipulasi dan mengubah ketentuan harta yang didapat seolah-olah sah.

Bahaya kejahatan PU menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan polisi, akademisi, dan praktisi karena kejahatan tersebut dapat membuat rugi kalangan masyarakat serta mengganggu atau mengacaukan stabilitas perekonomian dan dianggap merugikan suatu negara.(Fuadi et al., 2024) Sebab perbuatan tersebut mengandung akibat tersembunyi dari suatu tindak pidana, dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat dikatakan lebih sulit dibuktikan dengan alat bukti. Tindakan kriminal atau korupsi. Oleh karena itu, bahasan Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan jelas menyatakan demikian.:

“mengalihkan dan merahasiakan asal muasal, posisi, peruntukan, peralihan hak, atau hak milik sesungguhnya atas sesuatu yang diketahui atau pantas curigai sebagai akibat perbuatan jahat menurut pengertian Pasal 2 ayat (1); Orang-orang itu adalah sebagai berikut : Dakwaan pencucian uang terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan serta ganti rugi 5 miliar rupiah”.

Beban hukum terhadap orang melanggar hukum tergolong sangat berat dan akurat sebanding dengan perbuatan pelaku yang bahkan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap korban. Terdapat klausul bahwa aset dari tindak pidana yang diperoleh dari pencucian uang harus dirampas dan pelaku harus dimiskinkan kecuali aset yang didapat dari bukan tindakan pidana, lalu dibuatlah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang memiliki maksud untuk mengoordinir para pelaku TPPU agar aset yang didapat dari hasil haram/Illegal supaya dirampas demi kepentingan negara.

Penguasaan atas harta benda sah seseorang merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang secara alamiah harus mempunyai *inviolability* (hak kodrati yang tidak dapat diambil alih). Itulah sebabnya harta benda tidak dapat disengketakan\atau dikendalikan dengan ilegal oleh seseorang. Namun yang memegang kendali terhadap barang hak orang bisa dituntut jika yang didapat bertentangan dengan undang-undang atau terdapat batasan-batasan dalam undang-undang, sedangkan dari pihak kepolisian sendiri harus tetap berdasarkan undang-undang dan tidak boleh melanggar hak siapa pun, hak nasional (prosedur hukum). Direktorat Hukum, Permasalahan Hukum Seputar Penyitaan Harta Dalam Uu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Solusi Pengoptimalannya (Jakarta: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021).

Mengingat kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terorganisir transnasional dan umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar, maka pencegahan

dan pemberantasan yang efektif memerlukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional. (Herlina Hanum Harahap, 2020) Namun problem baru muncul dalam pengaturan hukum nasional yang tidak mendukung penumpasan kejahatan ini ialah ketentuan yang terdapat dalam RUU Aset Pasal 2 yang menyatakan :

"Penyitaan harta berdasar UU tersebut tidak atau tanpa pidana pada pembuat"

Penghapusan pidana dalam RUU Aset bertentangan dengan fungsi hukum pidana, pidana dan perampasan aset harus berjalan seimbang, serta harta yang dirampas hanya harta hasil perbuatan jahat, selain itu tidak dirampas oleh negara, sehingga dengan kelonggaran semacam ini membuat celah dibuatnya modus operandi baru bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan lebih canggih dikemudian hari. Seharusnya dengan diketahui Bahaya kejahatan PU mengganggu atau mengacaukan stabilitas perekonomian dan dianggap merugikan suatu negara. (Fuadi et al., 2024) Sejatinnya hukum diperuntukkan terhadap orang yang bersalah dan perlunya sanksi terhadap pelanggar apalagi pelanggar dengan kualifikasi kejahatan berat seperti halnya TPPU.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metodologi riset di dalam sistemika penulisan ini ialah riset normative. Penelitian hukum normatif adalah riset yang dikumpulkan dari sumber kepustakaan yang kemudian disebut penelitian normative!. (Marzuki, 2022)

Pendekatan hukum yang diambil untuk mengulas kajian ini ialah :

1. Pendekatan Undang-Undang, yang mencakup penelaahan terhadap seluruh aturan perundang-undangan! yang berlaku pada subjek yang dibahas.
2. Pendekatan konseptual, yaitu mencermati teori dan sudut pandang yang muncul dalam ilmu hukum. Peneliti menggunakan teori dan sudut pandang tersebut sebagai landasan atau acuan ketika mengembangkan argumentasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul. (Marzuki, 2022)

Dengan mengacu pada pendekatan normatif maka permasalahan yang diangkat dapat dijelaskan dan dapat dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan dibahas, harap dengan adanya kajian ini dapat diperoleh informasi secara jelas dan akurat terkait objek yang akan diteliti. Sehingga bisa bermanfaat terhadap banyak unsur yang berkepentingan sebagai sebuah referensi penulisan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset Tanpa Prosedur Pidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana

Salah satunya makna terpenting dalam hidup adalah perekonomian, dan perekonomian erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan kebijakan kriminal yang tegas untuk melindungi hak milik

dan aset warga negaranya, termasuk barang milik dan milik negara. Kebijakan kriminal ini merupakan kebijakan kriminal terhadap kejahatan ekonomi.(Firdaus, 2022)

Salah satu jenis kejahatan ekonomi adalah kejahatan pencucian uang. TPPU merupakan salah satu bentuk kejahatan di tingkat internasional. Hampir setiap negara di dunia mempunyai permasalahan terkait kejahatan pencucian uang, dan Indonesia adalah salah satunya, bahayanya kejahatan ini sampai-sampai harus ditekan dengan kebijakan internasional untuk memberlakukan kebijakan anti *money laundering*.(Wiwin Sufiarini, Siti Marwiyah, Wahyu Pawesthi, 2024)

Kejahatan pencucian uang awal mulanya berkaitan dengan dana dan aset yang diperoleh dari kegiatan yang berhubungan dengan narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia berkeyakinan bahwa melalui kerja sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya. Langkah konkret upaya pemerintah ini dicapai dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Penghapusan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997 dengan UU RI Nomor 7 Tahun 1997 (Jahja, 2012). Ratifikasi naskah Konvensi ini merupakan langkah konkret tekad pemerintah dan masyarakat Indonesia supaya ikut andil dalam segala upaya penumpasan pada penyimpangan dan perdagangan gelap zat terlarang, dan psikotropika di Indonesia.

Terdapat dalam ketentuan *Black's Law Dictionary*, bahwa istilah *money laundering* didefinisikan sebagai "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime*". (perumpamaan yang digunakan untuk memberi gambaran investasi atau transfer dana lainnya dari pemorotan, perdagangan narkoba, dan sumber terlarang lainnya ke jalur hukum sehingga sumber haramnya tidak bisa dilacak/ditemukan. Karena PU adalah kejahatan federal.(Jahja, 2012)

Di sisi lain, dalam kaitannya dengan TPPU, terdapat pemahaman bahwa PU adalah cara atau proses pengubahan dana dari sumber yang tidak sah (haram) menjadi halal. Selain itu, menurut pengertian PU dalam risalah UU No. 25 Tahun 2003, PU diartikan sebagai penempatan, pemindah bukuan, pembayaran, pembelanjaan, penghibahan, penitipan, atau pengeluaran ke luar negeri atas barang-barang yang menjadi suatu produk. Pertukaran, dan perbuatan lainnya. Penyebab yang diketahui atau dicurigai kejahatan. Maksudnya ialah untuk menyembunyikan atau menyembunyikan sumber dari harta agar tampak sebagai harta yang sah. Sesuai dengan pengertian dan ketentuan tersebut, UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 (1) juga menyatakan bahwa aksi PU adalah suatu niat tindakan yang mempunyai semua unsur pidana menurut ketentuan UU ini dan dibiayai dari hasil kejahatan. Mengidentifikasi secara rinci bentuk harta yang didapat dari tindakan haram yang diatur dalam Pasal 2(1), Pasal 2.

Terdapat tiga macam unsur PU ialah diantaranya :

1. Segala tindakan memindahkan tangan kan, memberi uang tanpa subbab yang jelas dalam jumlah yang relatif besar.
2. Harta yang didapat pantas dicurigai sebagai hasil kejahatan.
3. Dilakukan penyembunyian, dihilangkan lalu kemudian muncul seolah-olah barang yang murni legal/sah.(Waluyo, 2018)

Perbuatan ini sulit dilacak karena hasil TPPU agar tidak diketahui oleh sistem pelacakan yaitu dengan tidak terburu-buru digunakannya uang hasil kejahatan dalam artian dibiarkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga baru dilakukan sistem transfer dengan dalih pembayaran utang atau sebagainya.(Nilamsari & Darma, 2024) Penggeledahan aset kriminal biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menggunakan mekanisme standar yang diatur oleh undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, lembaga keuangan antara lain harus mengidentifikasi pemakai jasa dan melaporkan transaksi tertentu sebagai bahan analisis kepada otoritas terkait (departemen intelijen keuangan) dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik untuk diproses hukum lebih lanjut.(Khairul et al., 2011)

Penggeledahan aset kriminal biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menggunakan mekanisme standar yang diatur oleh undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, lembaga keuangan antara lain harus mengidentifikasi pemakai jasa dan melaporkan transaksi tertentu sebagai bahan analisis kepada otoritas terkait (departemen intelijen keuangan) dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik untuk diproses hukum lebih lanjut.(Khairul et al., 2011)

Saat ini PU tidak melulu dioperasikan oleh perorangan, tapi juga sebagian besar dilakukan oleh perusahaan, pada awalnya, anggapan yang berlaku adalah perusahaan tidak boleh dituntut atau melakukan kejahatan, namun lambat laun aturan ini terkikis dan digantikan oleh pertanggungjawaban pelakunya.(Arifin & Choirinnisa, 2019) Dalam melakukan TPPU, pelaku tidak terlalu memikirkan hasil yang dicapai atau aset yang keluar, karena maksud utamanya ialah menyembunyikan atau menghilangkan sumber dana dan dapat menggunakannya dengan aman dan menikmati hasilnya.

Meskipun terdapat banyak tipologi dan pendekatan pencucian uang yang berbeda, proses pencucian uang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahap kegiatan: penerapan, *tiering*, dan integrasi, tiga aktivitas ini bisa dilakukan dengan individu atau berbarengan, tapi biasanya saling tumpang tindih.(Utami, 2021) Oleh karena itu, melawan perbuatan ini tidaklah gampang. Maka sebab itu, tindakan alih Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana PU sangatlah penting.(Keuangan, n.d.)

Pencucian uang adalah proses mengubah hasil atau aset dari aktivitas ilegal menjadi aset keuangan yang tampaknya dihasilkan oleh pendapatan yang logis.(Nugroho et al., 2020) Ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur kejahatan ini dan memberikan sanksi yang berat. Termasuk diantaranya ialah UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pasal 4 dengan jelas menyatakan demikian.:

“mengalihkan dan merahasiakan asal muasal, posisi, peruntukan, peralihan hak, atau hak milik sesungguhnya atas sesuatu yang diketahui atau pantas curigai sebagai akibat perbuatan jahat menurut pengertian Pasal 2 ayat (1); Orang-orang itu adalah sebagai berikut : Dakwaan pencucian uang terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan serta ganti rugi 5 miliar rupiah”.

Sejalan dengan perkembangan hukum banyak terdapat masukan terkait sistem pemberian sanksi pada pelaku kejahatan pencucian uang ini, bahwa sanksi pidana saja tidak cukup dan kurang tegas untuk memberikan sanksi pada pelaku ini, namun kemudian dibuatlah draf Undang-Undang Perampasan Aset yang masih belum di sah kan menjadi undang-undang sampai dengan sekarang, dalam muatan RUU Aset terdapat kebijakan bahwa pelaku TPPU disinyalir akan dilakukan perampasan aset pada harta yang didapat dengan buah hasil tindak pidana dan aset-aset yang tidak dapat dibuktikan dengan logis dalam persidangan.(Wiyono, 2014) Perampasan tersebut berdasarkan ketentuan RUU Aset hanya dapat dilakukan ketika sudah terdapat putusan yang berkuatan hukum tetap dalam persidangan. Menurut aturan hukum, negaralah yang mempunyai kekuasaan untuk menguasai harta kekayaan/harta yang belum jelas statusnya atau menyita harta kekayaan yang dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.(Muntahar et al., 2021)

Jika berbicara tentang aset dalam tindak pidana perlu juga diketahui berbagai macam bentuk pengertian aset dalam hukum. Berdasarkan terminologi ketentuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terdapat beberapa definisi aset yaitu :

Pasal 1

- (1) Harta adalah segala sesuatu yang dilihat dengan mata atau yang tidak dilihat dengan mata/tidak dapat dirasakan, baik yang dapat berpindah sekalipun tidak berpindah yang punya nilai jual/beli.
- (2) Harta yang berkaitan hasil ilegal (disebut dengan harta pidana) adalah harta kekayaan yang wajib diambil alih oleh negara didasarkan aturan UU ini (RUU aset).
- (3) Perampasan harta benda pidana (selanjutnya disebut perampasan harta benda) adalah perolehan penguasaan dan/atau pemilikan harta benda pidana menurut putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, tanpa pemberlakuan pidana pada pembuat, yang merupakan tindakan pemaksaan secara nasional. Properti kriminal adalah pelakunya.

Pemberlakuan hukuman sanksi pada palaku TPPU selaras dengan ketentuan yang ada dalam RUU Aset tepatnya di Pasal 2 menyatakan bahwa "Perampasan harta kekayaan berdasarkan Undang-undang ini tidak diterapkan pidana pada pembuat kejahatan hukum". Ketentuan RUU ini tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggar TPPU, dan hanya mengatur penyitaan aset. Hal itu disebabkan adanya tindakan kriminal. Rampas harta tanpa imunitas dalam *civil forfeiture* menganut asas *non-conviction-based* (NCB), yaitu prosedur perdata atas penyitaan aset/hasil tanpa penuntutan pidana (Barnet, 2001).

Ada dua bentuk dasar perampasan aset: perampasan pribadi dan perampasan rem (Vettori, 2006).

1. penyitaan pidana merupakan penyitaan terhadap harta melalui jalur pengadilan dan penyitaan tersebut bersamaan dengan tahap pembuktian agar dapat diketahui apakah terdakwa benar bersalah. (Latifah, 2015)
2. penyitaan administratif adalah sistem penyitaan melalui jalur negara untuk menyita harta tanpa dilalui proses peradilan. Sementara penyitaan sipil merupakan penyitaan harta yang lebih merujuk pada gugatan harta bukan pada pelaku, sehingga penyitaan dapat dilakukan pada harta meskipun tuntutan pidana belum usai. (Husein, 2019)

Pada prinsipnya ada beberapa aturan yang dapat dipakai dalam penyitaan harta. Tapi tidak seluruh ketentuan melaksanakan aturan penyitaan tanpa hukum. Padahal, sistem itu diketahui dengan istilah yang bermacam-macam. tapi hakikatnya, ini adalah aturan mengenai perampasan barang yang ada kaitannya dengan kejahatan, dan dalam beberapa kasus diharuskan dilakukan mekanisme hukum perdata dan pidana. (Hafid, 2021)

Permasalahan tindak pidana pencucian uang jelas berkaitan dan berdampak tidak hanya pada permasalahan hukum dan penegakan hukum, namun juga permasalahan fiskal dan perekonomian nasional. (Haris, 2016) Implikasi makroekonomi dari tindakan ini sehingga merumitkan pengelolaan mata uang, meminimalkan pendapatan pemerintah, dan meningkatkan risiko negara. Di sisi lain, dampak mikro akan menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dan persaingan usaha yang tidak sehat.

RUU perampasan aset yang akan diterapkan pada pelaku tindak pidana memuat aturan terkait menggugurkan sanksi pidana pada pelaku dan mengupayakan perampasan harta yang diduga dihasilkan oleh perbuatan pidana saja, hal tersebut tidak sejalan dengan fungsi hukum pidana, karena kegunaan hukum positif umum, yaitu untuk mengatur aktivitas dalam bermasyarakat serta melaksanakan tata kehidupan dalam ber-warga negara berdasar pada aturan yang ada. (Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono, 2023) Ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan sama dan membuka celah baru agar motif kejahatan TPPU menjadi canggih serta sulit untuk dibuktikan, dan rampas aset non pidana dianggap tidak berpedoman pada tradisi hukum yang berlaku dan akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan. (Abdullah et al., 2021) Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini sehingga penulis menginginkan terobosan hukum terhadap para pelaku mengenai bagaimana sanksi yang seharusnya diterapkan pada pelaku TPPU. Namun dalam ketentuan Draft RUU Perampasan Aset yang akan di sahkan tepatnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :

"Penyitaan harta berdasar UU tersebut tidak atau tanpa pidana pada pembuat".

Sanksi tanpa pemidanaan yang terdapat dalam RUU tersebut berdasarkan dengan kacamata hukum dapat dinilai tidak sejalan dengan fungsi hukum, hal tersebut dapat dikatakan karena pada dasarnya kegunaan hukum hanya dapat ditujukan pada sikap batin lahiriah seseorang, hukum tidak ditujukan pada niat baik atau buruk seseorang, sehingga dalam hal ini hukum hanya memberlakukan kecaman pada seseorang yang menjalankan perbuatan yang mana perbuatannya dapat menimbulkan kerugian misal kerugian materil dan in materil dalam PU (Soeroso, 2018). Mengingat TPPU dan Korupsi merupakan kejahatan kelas berat dilakukan secara terstruktur oleh orang-orang pintar, menjadi tidak seimbang ketika sanksi yang diberikan hanya perampasan terhadap aset atau harta kekayaan pada pelaku (Eleanora, 2011). Logikanya aset yang dirampas merupakan hanya aset hasil perbuatan jahat sedangkan harta yang merupakan milik pribadi dasarnya didapat melalui jalan sah tidak dirampas dan pelaku bisa dengan bebas berkeliaran di lingkungannya tanpa ada tindakan hukum, dan sewaktu-waktu pelaku melancarkan modusnya dengan teman sejawat di dalam pemerintahan untuk membentuk modus operandi yang lebih canggih untuk kejahatan ini. (Sutedi, 2008)

Perampasan terhadap aset dan pemidanaan sudah di implementasikan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam Putusan Nomor 2964 K/PID.SUS/2015 terhadap Bupati Klungkung Bali I Wayan Chandra, Artidjo memberlakukan hukum pidana penjara dan rampas aset sehingga kebijakan tersebut benar-benar diyakini dan disegani oleh pelaku kejahatan korupsi. (Saputra, 2016) Namun penerapan RUU rampas aset tersebut seolah olah memberikan jalan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dengan melakukan PU atau korupsi, analoginya ketika pelaku tertangkap maka sanksi pidana tidak dibebankan melainkan hanya di ambil harta hasil pidana dan pelaku dibebaskan, sedangkan ketika pelaku lolos atau tidak ketahuan maka pelaku bisa bersenang-senang dengan hasil perbuatannya, dengan supremasi hukum yang seperti ini tidak memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. (Simatupang & Hanifah, 2024)

Seperti yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar sebagai hakim Agung yang memutus tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa dalam menindak pelaku kejahatan korupsi dan TPPU tidak hanya bisa diterapkan salah satu diantara pemidanaan dan rampas aset akan tetapi keduanya harus berjalan seimbang dalam penerapannya karena keduanya berkaitan erat dan efektif memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi dan *money laundering*. (Anugerah, 2023)

Maka dari itu untuk menindak pelaku jahat ini tidak hanya cukup untuk di rampas asetnya saja melainkan juga harus diberikan sanksi pidana penjara atau kurungan, karena sesuai dengan fungsi hukum tadi bahwa hukum diberlakukan pada perbuatan seseorang yang menimbulkan hilangnya hak orang lain akibat perbuatannya yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan hukum materil (Bureni, 2016). Dengan cara dan sistem tersebut untuk pelaku kejahatan kelas berat sangat efektif dan hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga ketika pelaku berpikir melakukan PU atau korupsi pelaku akan mikir dua (2) kali untuk melancarkan modus jahatnya, mengingat sistem pemidanaan yang ketat dan tegas

untuk kejahatan ini. Maka cara yang tepat untuk memberlakukan RUU Aset ialah dengan mengubah ketentuan pasal 2 dengan tetap menerapkan sanksi pidana pada pelaku TPPU. (Lengkong, 2023)

Mengingat kejahatan tersebut berskala internasional maka akan menjadi contoh buat negara-negara di dunia untuk menerapkan sistem hukum yang sama dengan Indonesia untuk menindak pelaku kejahatan pencucian uang atau korupsi, dan juga menjadi pertimbangan negara-negara luar untuk melakukan kejahatan korupsi atau pencucian uang yang dapat merugikan kepentingan negara Indonesia diluar negeri, karena berdasarkan asas hukum nasional pasif pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut hanya buat individu yang berbuat jahat di luar wilayah NKRI dan bertentangan dengan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia (Auli, 2024).

KESIMPULAN

Dari bahasan di atas dapat ditarik secara lugas mengenai hasil riset dari penulisan ini, bahwa efektivitas dan akibat hukum terhadap pelaku TPPU berdasarkan ketentuan RUU Rampas Aset bahwa dalam ketentuan Pasal 2 RUU Aset tidak memberlakukan sanksi pidana pada pelaku melainkan hanya dirampas harta yang didapat dari perbuatan jahat saja, sehingga pedoman aturan itu tidak sesuai dengan fungsi hukum yang menyatakan bahwa hukum hanya ditujukan pada sikap batin lahiriah seseorang tidak ditujukan pada niat baik atau buruk seseorang, artinya hukum hanya diberlakukan pada perbuatan orang yang menimbulkan kerugian atau hilangnya hak orang lain, sehingga dengan tidak diterapkannya pemidanaan terhadap pelaku kemungkinan besar tidak menimbulkan efek kapok pada pelaku pidana, maka dari itu seharusnya pemidanaan dan pada pelaku.

SARAN

Seharusnya badan legislatif lebih kooperatif dan melihat dampak serta kebermanfaatannya hukum dalam membuat undang-undang, dalam hal ini RUU Perampasan Aset yang dianggap memberikan Solusi untuk pemberantasan TPPU justru akan memberikan celah baru buat kejahatan TPPU untuk mengulangi lagi, tidak sesuai dengan fungsi hukum, dan dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Maka dari itu perlunya mengubah ketentuan penghapusan pidana dalam RUU Aset sehingga perampasan *asset* tetap berjalan dan pemidanaan tetap diterapkan bagi pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F., Eddy, P. T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.

<https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>

- Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416>
- Anugerah, D. C. (2023). Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana. 62-72. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.november2023>
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility On Money Laundering Crimes On Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Auli, R. C. (2024). Pasal 5 Kuhp Baru Tentang Asas Pelindungan Dan Nasionalitas Pasif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-5-kuhp-baru-tentang-asas-pelindungan-dan-nasionalitas-pasif-lt65f803a9493db/>
- Barnet, T. (2001). *Legal Fiction And F Legal Fiction And Forfeiture: An Hist E: An Historical Analysis Of The Civil Orical Analysis Of The Civil Asset Forfeiture Reform Act.* 40:77. <https://dsc.duq.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3323&context=dlr>
- Bureni, I. F. K. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>
- Eleanora, F. N. (2011). Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta. *Jurnal Hukum*, Xxvi(2), 640-653.
- Firdaus, M. I. (2022). Criticism Analysis Of The Effectiveness Of Indonesia's Economic Criminal Policy In The Perspective Of Islamic Law. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.570>
- Fuadi, G., Virdinia, W., Raharjo, T., Sama, K., Riset, B., Hukum, M. I., & Yogyakarta, U. M. (2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. 5(1), 53-68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Gunawan. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorisme. : *Journal Of Islamic Law And Yurisprudance*, 6:1, 14. [File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Document \(15\).Pdf](file:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Document%20(15).pdf)
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465-480. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- Haris, B. S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*,

2(1), 91-112.
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/126>

Herlina Hanum Harahap. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186-190. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>

Hiariej, E. O. . (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga.

Hukum, D. (2021). No Title. In *Permasalahan Hukum Seputar Penyitaan Harta Dalam Uu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Solusi Pengoptimalannya*. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk)*, 1-104. https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pidana_2019-1.pdf

Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Dan Penyalahgunaan Bbm Dihubungkan Dengan Uu Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49-54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>

Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Visimedia.

Keuangan, O. J. (N.D.). *Ojk*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/cms/article/10470>

Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 35.

Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1), 17-30.
<http://www.ppatk.go.id/>

Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351-364.
<https://doi.org/10.55809/Tora.v9i3.278>

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (T. 23 (Ed.); Cet. 17). Kencana.

Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 49-63. <https://doi.org/10.55357/Is.v2i1.77>

Nilamsari, M., & Darma, I. M. W. (2024). Legalitas Kedudukanadvokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1).

File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/75-85.Pdf

- Nugroho, N., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis Of The Prevention Of Criminal Acts Of Money Laundering By Bank Negara Indonesia. *Arbiter*, 2(1), 100-110. [Http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter](http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter)
- Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. H., & Sahata Manalu, S.H., M. . (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Justiqqa*, 5(2). [Http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/justiqqa/article/view/1241/766](http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/justiqqa/article/view/1241/766)
- Saputra, A. (2016). *Artidjo Kabulkan Tuntutan Perampasan Aset Rp 42 Miliar Eks Bupati Klungkung*. <https://news.detik.com/berita/d-3169352/artidjo-kabulkan-tuntutan-perampasan-aset-rp-42-miliar-eks-bupati-klungkung>
- Simatupang, R. S. A., & Hanifah, I. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. *Sanksi*, 3, 1. <https://sismasi.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19027/pdf>
- Soeroso, R. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 20). Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Gmj_Eaaaqbj&oi=fnd&pg=pr11&dq=adrian+sutedi,+tindak-pidana-pencucian-uang&ots=hwowe7alig&sig=j_pykpi6ryjgempusratfbtuy4s&redir_esc=y#v=onepage&q=adrian+sutedi%2c+tindak-pidana-pencucian-uang&f=false
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>
- Vettori, B. (2006). *Tough On Criminal Wealth Exploring The Practice Of Proceeds From Crime Confiscation In The Eu*. Springer. https://www.researchgate.net/publication/290955131_Tough_On_Criminal_Wealth_Exploring_The_Practice_Of_Proceeds_From_Crime_Confiscation_In_The_Eu/Citation/Download
- Waluyo, B. (2018). *Victimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Wiwin Sufiarini, Siti Marwiyah, Wahyu Pawesthi, B. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Court Review*, 4(2). [File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Jurnal+Wiwin+Sulfiarini.Pdf](file:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Jurnal+Wiwin+Sulfiarini.Pdf)
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8sv->

Eaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&Ots=E30
yqmosh2&Sig=Gp4lrbyf0yebg9sfoo7ks6seaty&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=
Tindak Pidana Pencucian Uang&F=False